



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI LEBONG

Jln. Raya Lebong Argamakmur No.03 Kabupaten Lebong 39163 - 91412.
Telp. (0736) 21599 fax. (0738) 21484 Website : www.kejari-lebong.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEBONG
Nomor : KEP-08/L.7.17/Cp.1/06/2024

TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP)
KEJAKSAAN NEGERI LEBONG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEBONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lebong Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kejaksaan No. 6 Tahun 2020 - tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kejaksaan RI
10. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
11. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LEBONG TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LEBONG TAHUN 2024
 - : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lebong Tahun 2024.



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Lebong;
 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Lebong disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
- KETIGA Tim Implementasi AKIP sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas patuh dan teliti dalam menyelenggarakan dan mengendalikan Implementasi AKIP di lingkungan Kejaksaan Negeri Lebong;
- KEEMPAT Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan dilakukan pemantauan oleh Tim Implementasi AKIP.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tubei
Pada Tanggal : 12 Juni 2024
Kepala Kejaksaan Negeri Lebong,



Evi Hasibuan, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19711118 199803 2 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
4. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu di Bengkulu;
5. Arsip.



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Lebong
Nomor : KEP-08/L.7.17/Cp.1/06/2024
Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	EVI HASIBUAN, S.H., M.H. Jaksa Madya / (IV/a) NIP. 1971118 199803 2 003 Kepala Kejaksaan Negeri Lebong	Ketua
2	SURNAMIN HUTAPEA, S.Sos., S.H. Madya Wira / (III/c) NIP. 19680616 200003 2 001 Kepala Subbagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Lebong	Sekretaris
3	MINANG ZAZALI, S.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19790417 200603 1 001 Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lebong	Anggota
4	DENNY REYNOLD OCTAVIANUS, S.H Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19891007 201502 1 003 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lebong	Anggota
5	ROBBY RAHDITIO DHARMA, S.H., M.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19851023 200912 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lebong	Anggota
6	FERDY SETIAWAN, S.H. Jaksa Muda / (III/d) NIP. 19830516 200712 1 001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Lebong	Anggota
7	AGRIN NICO REVAL, S.H. Jaksa Pratama / (III/c) NIP. 19900904 201403 1 002 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Lebong	Anggota
8	RIZAL EFENDI, S.Kom Yuana Wira TU / (III/a) NIP. 19960316 202012 1 007 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Kejaksaan Negeri Lebong	Anggota



9	WINDA YULIANTI, AMd. Madya Darma TU / (II/c) NIP. 19961109 202203 2 009 Staf Tata Usaha Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Lebong	Anggota
10	NAUFAL AFRA AZHAR Yuana Darma TU / (II/a) Nip. 19931022 202012 1 008 Staf Tata Usaha Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Lebong	Anggota
11	MEY LISA BR GINTING Yuana Darma TU / (II/a) NIP. 20020506 202404 2 001 Staf Tata Usaha Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Lebong	Anggota
12	AFRILIA PUSPA DEWI Yuana Darma TU / (II/a) NIP. 20040413 202404 2 001 Staf Tata Usaha Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Lebong	Anggota

Kepala Kejaksaan Negeri Lebong,



Evi Hasibuan, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19711118 199803 2 003

